

PEROLEHAN KURSI-PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
2024

Kpt 235 TAHUN 2024, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 235 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKAMARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 418 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penghitungan dan penetapan perolehan kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukamara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 252/PL.01.9-BA/6208/2/2024 tanggal 2 Mei 2024, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukamara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 THN 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 THN 2023; PKPU No. 8 THN 2019 sebagaimana telah bebrapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 THN 2023; PKPU No. 6 THN 2024; KPT KPU No. 360 THN 2024.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara ini diatur : Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukamara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 Mei 2024.
Lamp.: 6 hlm.